



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **IWAN SISWANTO Bin BERSUDIBYO;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 27 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Muharto IIIB Kota Lama Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 81/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN SISWANTO Bin BERO SUDIBYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IWAN SISWANTO Bin BERO SUDIBYO** berupa pidana penjara **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar form order/bukti perjanjian sewa mobil tanggal 8 Februari 2024 dan tanggal 8 Maret 2024;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung A5 warna biru muda, nomor seluler 081336539724;
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo Reno 1, warna hitam, nomor seluler 081234083589.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar KTP terlapor sebagai jaminan identitas penyewa.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **IWAN SISWANTO Bin BERSUDIBYO**, pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari 2024 bertempat Rental Mobil BRC (*Brother Rent Car*) termasuk Perumahan Villa Candimas blok D No. 7-8 Desa Loceret, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol. AG – 1120 – XE beserta kunci kontak kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke Rental BRC (*Brodher Rent Car*) termasuk Perumahan Villa Candimas blok D Nomor 7-8 Desa Loceret, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk milik saksi korban MOHAMAT SAMSUL ANAM, di mana Terdakwa datang bersama dengan saksi YOYOK yang merupakan saudara sepupu dari saksi korban MOHAMAT SAMSUL ANAM, lalu Terdakwa mengutarakan maksud kedatangannya untuk menyewa mobil untuk kepentingan pekerjaan, selanjutnya Terdakwa mengisi *form order* dan meninggalkan KTP sebagai persyaratan di mana Terdakwa menyewa mobil selama 1 (satu) hari terhitung dari tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 dengan membayar biaya sewa per-hari sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi korban MOHAMAT SAMSUL ANAM menyerahkan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol AG-1120-XE beserta kunci kontak kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2024 Terdakwa menghubungi saksi korban MOHAMAT SAMSUL ANAM dengan maksud untuk memperpanjang sewa mobil sampai bulan Maret 2024 lalu Terdakwa juga membayar sewa mobil secara transfer sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa menggadaikan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol AG-1120-XE yang disewa dari saksi korban MOHAMAT SAMSUL ANAM kepada DIRMANTO (DPO No. DPO/03/V/RES.1.11/2024/ Polsek tanggal 5 Mei 2024) bertempat di Dusun Jabon, Desa Bawangan, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban MOHAMAT SAMSUL ANAM;
- Bahwa hingga berjalannya waktu Terdakwa mulai telat melakukan pembayaran, lalu saksi korban MOHAMAT SAMSUL ANAM meminta korban datang untuk mengisi kembali *form order*, lalu Terdakwa datang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengisi *form order* terhitung mulai tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan 31 Maret 2024, selanjutnya pada tanggal 8 April 2024 Terdakwa yang masih menunggak pembayaran uang sewa sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian diminta oleh saksi korban MOHAMAT SAMSUL ANAM untuk datang mengantar mobil yang Terdakwa sewa sekaligus membayar kekurangan uang sewa, namun ternyata Terdakwa datang dan memberitahukan kalau mobil Toyota Avanza warna putih Nopol AG-1120-XE yang disewa dari saksi korban MOHAMAT SAMSUL ANAM tersebut telah Terdakwa gadaikan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban MOHAMAT SAMSUL ANAM mengalami kerugian sebesar Rp239.340.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **IWAN SISWANTO Bin BERSUDIBYO**, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada bulan Februari 2024 bertempat di Dusun Jabon, Desa Bawangan, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke Rental BRC (*Brother Rent Car*) termasuk Perumahan Villa Candimas blok D nomor 7-8 Desa Loceret, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk milik saksi korban MOHAMAT SAMSUL ANAM, di mana Terdakwa datang bersama dengan saksi YOYOK yang merupakan saudara sepupu dari saksi korban MOHAMAT SAMSUL ANAM, lalu Terdakwa mengutarakan maksud kedatangannya untuk merental/ menyewa mobil untuk kepentingan pekerjaan, selanjutnya Terdakwa mengisi *form order* dan meninggalkan KTP sebagai persyaratan di mana Terdakwa menyewa mobil selama 1 (satu) hari terhitung dari tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 dengan membayar

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya sewa per-hari sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi korban MOHAMAT SAMSUL ANAM menyerahkan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol AG-1120-XE beserta kunci kontak kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2024 Terdakwa menghubungi saksi korban MOHAMAT SAMSUL ANAM dengan maksud untuk memperpanjang sewa mobil sampai bulan Maret 2024 lalu Terdakwa juga membayar sewa mobil secara transfer sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa yang membutuhkan uang untuk biaya operasional pekerjaan kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menggadaikan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol AG-1120-XE yang disewa dari saksi korban MOHAMAT SAMSUL ANAM kepada DIRMANTO (DPO No. DPO/03/V/RES.1.11/2024/Polsek tanggal 5 Mei 2024) bertempat di Dusun Jabon, Desa Bawangan, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan harus Terdakwa kembalikan dalam tempo 3 (tiga) hari dengan total pengembalian uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban MOHAMAT SAMSUL ANAM;

- Bahwa hingga berjalannya waktu Terdakwa mulai telat melakukan pembayaran, lalu saksi korban MOHAMAT SAMSUL ANAM meminta korban datang untuk mengisi kembali *form order*, lalu Terdakwa datang kembali mengisi *form order* terhitung mulai tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan 31 Maret 2024, selanjutnya pada tanggal 8 April 2024 Terdakwa yang masih menunggak pembayaran uang sewa sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian diminta oleh saksi korban MOHAMAT SAMSUL ANAM untuk datang mengantar mobil yang Terdakwa sewa sekaligus membayar kekurangan uang sewa, namun ternyata Terdakwa datang dan memberitahukan kalau mobil Toyota Avanza warna putih Nopol AG-1120-XE yang disewa dari saksi korban MOHAMAT SAMSUL ANAM tersebut telah Terdakwa gadaikan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban MOHAMAT SAMSUL ANAM mengalami kerugian sebesar Rp239.340.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan yang telah menggelapkan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Warna Putih No Pol : AG- No. Pol : AG-1120-XE, milik saksi sendiri yang juga selaku pemilik tempat persewaan mobil "Brother Rent Car" yang beralamatkan di Perumahan Villa Candimas blok D nomor 7-8 Desa Loceret, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa adanya perbuatan terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rental mobil BRC (*Brodher Rent Car*) termasuk Perumahan Villa Candimas blok D nomor 7-8 Desa Loceret, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa ada datang bersama dengan Sdr.YOYOK yang merupakan sepupu saksi dengan maksud untuk merental/menyewa mobil guna kepentingan pekerjaan, selanjutnya saksi ada meminta terdakwa untuk mengisi *form order* (perjanjian sewa mobil) dengan menunjukan KTP atau identitas diri dan dijadikan jaminan;
- Bahwa dalam *form order* tersebut sudah tertera daftar jenis dan kondisi mobil, harga sewa serta jangka waktu sewa, dan saat itu Terdakwa menyewa dalam kurun waktu 1 (satu) hari yaitu mulai tanggal 9 Februari 2024 hingga jatuh tanggal 10 Februari 2024 dengan membayar biaya sewa per-hari sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi ada menyerahkan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol AG-1120-XE beserta kunci kontak untuk terdakwa bawa;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2024 setelah jatuh tempo untuk mengembalikan mobil sewaan lalu terdakwa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada menghubungi saksi dengan maksud untuk memperpanjang sewa mobil sampai bulan Maret 2024, yang saksi setuju dan awalnya pembayarannya berjalan lancar namun berjalannya waktu terdakwa selalu telat melakukan pembayaran hingga saksi meminta terdakwa untuk datang guna membuat *form order* yang kedua yaitu tanggal 8 Maret 2024 hingga jatuh tempo tanggal 31 Maret 2024;

- Bahwa pada saat jatuh tempo pengembalian tanggal 31 Maret 2024 terhadap mobil sewaan tidak juga dikembalikan oleh terdakwa dengan terdakwa beralasan akan di perpanjang sewanya namun terdakwa tetap tidak membayar biaya sewa mobil tersebut, hingga kemudian tanggal 8 April 2024 saksi bertemu dengan Terdakwa di garasi rumah saksi dan ketika itu Terdakwa mengaku jika mobil sewaan milik saksi telah terdakwa gadaikan di Jombang dan terdakwa tidak punya uang untuk menebusnya, lalu kemudian saksi bersama Terdakwa pergi ke Jombang untuk mengecek di penggadaian namun orang beserta mobil milik saksi tidak ditemukan hingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Loceret;

- Bahwa akibat adanya perbuatan terdakwa menyebabkan saksi telah mengalami kerugian dengan rincian untuk sewa mobil yang belum dibayar sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) serta kerugian atas hilangnya mobil saksi yaitu senilai Rp.239.340.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi YOYOK RIESDHIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;

- Bahwa sepengetahuan saksi dihadapkannya Terdakwa IWAN SISWANTO Bin BROSUDIBYO dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan yang telah menggelapkan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Warna Putih No Pol : AG- No. Pol : AG-1120-XE milik dari Sdr. MOHAMAT SAMSUL ANAM;

- Bahwa sebelumnya terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Warna Putih No Pol : AG- No. Pol : AG-1120-XE, telah terdakwa kuasai

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara terdakwa sewa dari Sdr. MOHAMAT SAMSUL ANAM yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Perumahan Villa Candimas blok D nomor 7-8 Desa Loceret, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa sebelumnya terhadap mobil tersebut disewa terdakwa dengan sistem harian namun karena pembayarannya selalu menunggak akhirnya perjanjian sewanya diperbarui lagi menjadi bulanan;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Warna Putih yang sebelumnya terdakwa sewa dari Sdr. MOHAMAT SAMSUL ANAM telah digelapkan dengan cara terdakwa gadai kepada Sdr. DIRMANTO yang beralamatkan di Dusun Jabon, Desa Bawangan, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan yang bernama Sdr. DIRMANTO dan sebelumnya saksi yang telah menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. DIRMANTO, karena Terdakwa mengeluh sedang butuh uang;
- Bahwa saat menggadai mobil sewaan kepada Sdr. DIRMANTO, ketika itu Terdakwa datang bersama saksi namun yang telah menerima uang hasil penggadaian adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan upah dari hasil menggadai mobil milik Sdr. MOHAMAT SAMSUL ANAM, namun saksi hanya diajak makan-makan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. FEBRI TRI ANGGORO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa dihadapkannya Terdakwa IWAN SISWANTO Bin BERSUDIBYO dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan terdakwa yang telah menggelapkan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Warna Putih No Pol : AG- No. Pol : AG-1120-XE milik dari Sdr. MOHAMAT SAMSUL ANAM selaku pemilik persewaan mobil "Brother Rent Car" yang beralamatkan di Perumahan Villa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candimas blok D nomor 7-8 Desa Loceret, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbuatan terdakwa karena saksi ikut menyaksikan saat terjadinya perjanjian sewa mobil berikut penyerahan mobil dari Sdr. MOHAMAT SAMSUL ANAM kepada Terdakwa, yaitu pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Perumahan Villa Candimas blok D nomor 7-8 Desa Loceret, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa mobil yang sebelumnya telah disewa oleh terdakwa lalu digelapkan tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Warna Putih No Pol: AG- No. Pol: AG-1120-XE No. Rangka: MHKAA1BY1PK021597 No. Mesin : 1NRG222133 atas MOHAMAT SAMSUL ANAM beserta kunci kontak;
- Bahwa berdasarkan adanya perjanjian sewa, awalnya terhadap mobil tersebut disewa terdakwa dengan sistem harian namun karena pembayarannya selalu menunggak akhirnya perjanjian sewanya diperbarui lagi menjadi bulanan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa ada datang untuk menyewa mobil bersama Sdr. YOYOK lalu setelah bertemu Sdr. MOHAMAT SAMSUL ANAM selaku pemilik, kemudian saksi diminta untuk menyiapkan mobil yang hendak disewa serta melakukan pengecekan hingga kemudian mobil tersebut dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa sebagai persyaratan untuk menyewa mobil saat itu terdakwa ada diminta untuk mengisi *form order* (perjanjian sewa mobil), lalu menunjukkan KTP atau identitas diri dan dijadikan jaminan serta dalam *form order* tersebut juga tertera daftar jenis dan kondisi mobil, harga sewa dan jangka waktu sewa;
- Bahwa berdasarkan perjanjian saat itu Terdakwa menyewa dalam kurun waktu 1 (satu) hari yaitu terhitung mulai tanggal 9 Februari 2024 hingga jatuh tempo tanggal 10 Februari 2024, namun setelah itu terdakwa minta di perpanjang yang terdakwa sampaikan melalui telepon dan awalnya pembayaran berjalan lancar namun berjalanya waktu terdakwa selalu telat dalam pembayaran hingga Terdakwa diminta oleh Sdr. MOHAMAT SAMSUL ANAM untuk datang ke rumah/kantor dan membuat kesepakatan baru dengan mengisi dan menandatangani *form order* kedua pada tanggal 8 Maret 2024 hingga jatuh tempo tanggal 31 Maret 2024, akan tetapi terhadap kesepakatan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kedua tetap dilanggar dengan selalu menunggak pembayaran sewa hingga sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat jatuh tempo untuk pengembalian tanggal 31 Maret 2024 terhadap mobil sewaan tetap tidak dikembalikan oleh terdakwa hingga akhirnya oleh Sdr. MOHAMAT SAMSUL ANAM melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Loceret;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa telah menggadaikan mobil milik Sdr. MOHAMAT SAMSUL ANAM kepada orang yang beralamat di Jombang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan adanya Sdr. MOHAMAT SAMSUL ANAM telah mengalami kerugian dengan rincian yaitu untuk sewa mobil yang belum dibayar sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) serta kerugian atas hilangnya mobil yaitu senilai Rp.239.340.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;

- Bahwa dihadapkannya Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya perbuatan terdakwa yang tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya telah menggadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Warna Putih No Pol : AG- No. Pol : AG-1120-XE milik dari saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM;

- Bahwa adanya perbuatan tersebut Terdakwa lakukan yaitu bermula setelah terdakwa meminta tolong kepada saksi YOYOK untuk dicarikan Mobil sewaan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ada dipertemuan dengan saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM bertempat di sebuah rumah yang berada di Perumahan Villa Candimas blok D nomor 7-8 Desa Locert, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, lalu setelah adanya kesepakatan untuk Terdakwa menyewa mobil kemudian terdakwa ada diminta untuk menunjukan tanda

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengenal identitas berupa KTP, lalu mengisi *form order* sewa mobil dan ditandatangani kemudian terdakwa ada memberikan jaminan berupa KTP;

- Bahwa selanjutnya oleh saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM ada menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No Pol : AG- No. Pol : AG-1120-XE No. Rangka : MHKAA1BY1PK021597 No. Mesin : 1NRG222133 atas nama MOHAMAT SAMSUL ANAM beserta kunci kontak untuk dibawa oleh terdakwa, dan terhadap mobil tersebut sempat terdakwa pakai selama 10 (sepuluh) hari namun setelah itu tanpa sepengetahuan atau seizin saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM oleh Terdakwa telah digadaikan kepada Sdr. DIRMANTO;
- Bahwa adanya terdakwa yang telah menggadaikan mobil sewaan kepada Sdr. DIRMANTO yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah yang berada di Dusun Jabon, Desa Bawangan Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian setelah masa sewa mobil jatuh tempo dan Terdakwa selalu telambat untuk membayar uang sewa lalu terdakwa sempat dicari oleh saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM meminta agar segera mengembalikan mobil sewaan, namun karena terdakwa tidak memiliki uang untuk menebus mobil sewaan yang telah digadai, hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 8 April 2024 Terdakwa bersama saksi YOYOK datang ke rumah saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM untuk menjelaskan bahwa terhadap mobil sewaan telah terdakwa gadaikan ke seseorang yang berada di Jombang, selanjutnya Terdakwa bersama saksi YOYOK serta saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM sempat menelusuri keberadaan mobil tersebut di Jombang namun sudah tidak dapat ditemukan hingga dilaporkannya kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar form order/bukti perjanjian sewa mobil tanggal 08 Februari 2024 dan tanggal 08 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar KTP terlapor sebagai jaminan identitas penyewa;
- 1 (satu) buah kunci serep mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AG-1120-XE.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung A5 warna biru muda, nomor seluler 081336539724.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 1, warna hitam, nomor seluler 081234083589;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB adanya terdakwa datang ketempat persewaan mobil "Brother Rent Car" beralamatkan di Perumahan Villa Candimas blok D nomor 7-8 Desa Loceret, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, dan setelah bertemu dengan saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM selaku pemilik, lalu terdakwa ada menyampaikan untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 yang akan terdakwa gunakan sabagai sarana transportasi karena terdakwa sedang ada pekerjaan;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa diminta untuk menunjukkan KTP serta mengisi Form Order (Perjanjian sewa mobil) dengan kesepakatan jika terdakwa akan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Warna Putih No Pol : AG- No. Pol : AG-1120-XE, selama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal 9 Februari 2024 yang harus dikembalikan pada tanggal 10 Februari 2024 dengan membayar biaya sewa per-hari sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian oleh saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM ada menyerahkan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol AG-1120-XE beserta kunci kontak untuk dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Februari 2024 setelah jatuh tempo untuk pengembalian mobil sewaan lalu terdakwa ada menghubungi saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM untuk memperpanjang sewa mobil sampai bulan Maret 2024, setelah berjalannya waktu karena terdakwa selalu telat melakukan pembayaran oleh saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM meminta agar terdakwa datang guna membuat *form order* yang kedua yaitu terhitung sejak tanggal 8 Maret 2024 hingga jatuh tempo tanggal 31 Maret 2024, dan setelah jatuh tempo untuk pengembalian mobil sewaan terdakwa tidak juga mengembalikan ataupun membayar uang sewa mobil, hingga oleh saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM melakukan pencarian dan pada tanggal 8 April 2024 setelah bertemu dengan terdakwa barulah diketahui jika terhadap mobil sewaan telah digadai oleh terdakwa kepada Sdr. DIRMANTO yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun Jabon, Desa Bawangan Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan setelah ditelusuri kealamat Sdr. DIRMANTO diketahui jika terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Putih No Pol : AG- No. Pol : AG-1120-XE, sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, pemaaf maupun yang menghapuskan pidana.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur barang siapa di atas, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan terhadap diri Terdakwa, ternyata benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan IWAN SISWANTO Bin BERO SUDIBYO yang identitas selengkapannya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dimuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata benar Terdakwa IWAN SISWANTO Bin BERO SUDIBYO adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 tersebut di atas terpenuhi pembuktiannya;

Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" (*dolus*) yaitu merujuk pada sikap batin pelaku yang menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bahwa yang dimaksud "Melawan Hak" dalam perkara *a quo* adalah berarti sebagai suatu sikap batin seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" dalam unsur ini adalah setiap perbuatan menguasai barang atau suatu kehendak untuk menguasai barang atau kekuasaannya yang telah nyata dan seakan-akan merupakan tindakan sebagai pemilik barang, yang tidak memberi kesempatan kepada pemiliknya untuk meminta kembali, bahkan menolak untuk mengembalikan atau menyembunyikan atau mengingkari barang yang diterima dan dikuasainya sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi obyek tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ada dalam "kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah barang sebagai objek dalam tindak pidana tersebut dikuasai oleh Terdakwa karena sesuatu hal yang sah, bukan karena adanya suatu kejahatan yang sebelumnya dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB adanya terdakwa datang ketempat persewaan mobil "Brother Rent Car" beralamatkan di Perumahan Villa Candimas blok D nomor 7-8 Desa Loceret, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, dan setelah bertemu dengan saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM selaku pemilik, lalu terdakwa ada menyampaikan untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 yang akan terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi karena terdakwa sedang ada pekerjaan, bahwa kemudian

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa diminta untuk menunjukkan KTP serta mengisi Form Order (Perjanjian sewa mobil) dengan kesepakatan jika terdakwa akan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Warna Putih No Pol : AG- No. Pol : AG-1120-XE, selama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal 9 Februari 2024 yang harus dikembalikan pada tanggal 10 Februari 2024 dengan membayar biaya sewa per-hari sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian oleh saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM ada menyerahkan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol AG-1120-XE beserta kunci kontak untuk dibawa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap sub unsur “sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan adanya fakta dipersidangan diketahui setelah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol AG-1120-XE beserta kunci kontak dibawa oleh terdakwa, kemudian pada tanggal 10 Februari 2024 setelah jatuh tempo pengembalian mobil sewaan lalu terdakwa ada menghubungi saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM untuk memperpanjang sewa mobil sampai bulan Maret 2024, setelah berjalannya waktu karena terdakwa selalu telat melakukan pembayaran oleh saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM meminta agar terdakwa datang guna membuat *form order* yang kedua yaitu terhitung sejak tanggal 8 Maret 2024 hingga jatuh tempo tanggal 31 Maret 2024, dan setelah jatuh tempo untuk pengembalian mobil sewaan terdakwa tidak juga mengembalikan ataupun membayar uang sewa mobil, hingga oleh saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM melakukan pencarian dan pada tanggal 8 April 2024 setelah bertemu dengan terdakwa barulah diketahui jika terhadap mobil sewaan telah digadai oleh terdakwa kepada Sdr. DIRMANTO yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun Jabon, Desa Bawangan Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan setelah ditelusuri kealamat Sdr. DIRMANTO diketahui jika terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Warna Putih No Pol : AG- No. Pol : AG-1120-XE, sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya keterangan saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM, akibat adanya perbuatan terdakwa menyebabkan saksi telah mengalami kerugian dengan rincian untuk sewa mobil yang belum dibayar sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) serta kerugian atas

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya mobil saksi yaitu senilai Rp.239.340.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap sub unsur "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur "*Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi menurut hukum, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-2 tersebut diatas terpenuhi pembuktiannya;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar form order/bukti perjanjian sewa mobil tanggal 08 Februari 2024 dan tanggal 08 Maret 2024;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung A5 warna biru muda, nomor seluler 081336539724;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 1, warna hitam, nomor seluler 081234083589;

Yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci serep mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AG-1120-XE;

Yang sebelumnya telah disita dari saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM maka dikembalikan kepada saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar KTP terlapor sebagai jaminan identitas penyewa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diketahui adalah milik dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM;

Keadaan yang meringankan:

- 0- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- 1- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya
- 2- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Iwan Siswanto Bin Bero Sudibyo** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar form order/bukti perjanjian sewa mobil tanggal 08 Februari 2024 dan tanggal 08 Maret 2024;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung A5 warna biru muda, nomor seluler 081336539724;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 1, warna hitam, nomor seluler 081234083589;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci serep mobil Toyota Avanza warna putih
No.Pol : AG-1120-XE;

Dikembalikan kepada saksi Mohamat Samsul Anam;

- 1 (satu) lembar KTP terlapor sebagai jaminan identitas penyewa;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2024** oleh kami, **Feri Deliansyah,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H.**, **Adiyaksa David Pradipta,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuni Eka Kurniawan,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Adiyaksa David Pradipta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

Yuni Eka Kurniawan, S.H.